**LIMA TERSANGKA KEPEMILIKAN SABU DI AMANKAN**

**DI BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK**

**

Lombok Tengah, MN – Lima orang tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu berhasil diamankan dalam operasi gabungan (interdiksi) di Bandara Internasional Lombok (BIL). Pengungkapan ini meruapakan hasil operasi gabungan (opgab) dari BNNP NTB bersama dengan Bea Cukai Mataram dan Avsec Angkasa Pura.

Kelima orang tersangka tersebut aalah IR (37) warga Lhokseumawe Aceh, MR (40) warga Pancor Selong, RB (43) warga Lombok Tengah dan ZW (22) warga Bangkalan Madura Jatim serta AH (20) warga Lombok Tengah.

Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra mengatakan bahwa kelima tersangka yang berhasil diamankan merupakan hasil operasi gabungan dari BNNP NTB bersama dengan Bea Cukai Mataram dan Avsec Angkasa Pura.

“ini merupakan hasil operasi gabungan secara terpadu selama 9 hari sejak 3 -11 Maret 2020 dalam rangka melindungi dan menyelamatkan SDM NTB dari ancaman Narkoba,” kata Gde Sugianyar saat menyampaikan rilis pers didampingi oleh GM Angkasa Pura Nugraha Jati, dan Kepala Bidamg Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Bali NTB NTT Sutikno, dan Kepala Kantor KPP BC Mataram I Putu Alit, di BIL Lombok Tengah, Rabu (11/03/2020) siang.

Menurutnya, penangkapan atas kelima tersangka tersebut dilakukan dalam tiga hari yaitu pada Sabtu, Minggu dan Senin (7-9/3). Dimana pada Sabtu dan Minggu berhasil diamankan sebanyak tiga orang pelaku di wilayah Bandara dan jalan Baypass dengan barang bukti dua bungkus paket sabu seberat 150 gram.

Barang bukti tersebut diamankan dari tersangka IR yang merupakan penumpang pesawat dari Batam tujuan Lombok, lalu dilakukan penggeledahan, satu bungkus ditemukan dalam saku celana kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam ditemukan dua bungkus bulatan yang disembunyikan didalam dubur.

“setelah dilakukan introgasi ternyata IR akan mengirimkan ke seseorang dan ketika dilakukan serah terima lamgsung dilakukan penangkapan terhadap MR,” terang Kepala BNNP NTB.

Sama dengan pengungkapan yang pertama, di pengungkapan kedua pada hari Senin (9/3/2020) berhasil diamankan sebanyak dua orang pelaku di wilayah BIL dengan barang bukti sabu seberat 58 gram.

Dimana pelaku yang diketahui berinisial ZW penumpang pesawat dari Batam tujuan Lombok, ditangannya berhasil diamankan dua bungkus bulatan yang disembunyikan dalam dubur, kemudian dilakukan pengembangan berhasil mengamankan dua orang lagi yaitu AH pekerjaan sopir. Saat ini, kelima orang tersangka ditahan di BNNP NTB.

(mn-07)

**Sumber Berita**

1. <https://mataramnews.co.id/20661/lima-tersangka-kepemilikan-sabu-diamankan-di-bil/> (Mataram News 11 Maret 2020)

2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/17/03/2020/pengakuan-kurir-narkoba-dari-batam-ke-lombok-tahan-sakit-simpan-sabu-dalam-dubur/> (Lombok Post 17 Maret 2020)

3.<https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/291709/Jaksa.Tangkap.Terpidana.Bandar.Sabu/> (Suara NTB 21 Maret 2020)

**Catatan**

untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

 Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

 Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang

ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.[[1]](#footnote-1)

 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.[[2]](#footnote-2)

 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[[3]](#footnote-3)

1. UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 [↑](#footnote-ref-3)